

**KAJIAN YURIDIS YURISDIKSI UNIVERSAL TERHADAP KEJAHATAN GENOSIDA
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PEMBANTAIAN ETNIS ROHINGYA
DI MYANMAR)**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :
Raudhatul Kharisma Zinta
2110012111059

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2025**


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

EXECUTIVE SUMMARY
Reg No : 01/SKRIPSI/HI/FH/III-2025

Nama : **Raudhatul Kharisma Zinta**
Npm : **2110012111059**
Bagian : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Yurisdiksi Universal Terhadap
Kejahatan Genosida Menurut Hukum
Internasional (Studi Kasus Pembantaian Etnis
Rohingya di Myanmar)**

Telah disetujui pada Hari **Jum'at** Tanggal **Dua Puluh Satu** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Ahmad Iffan, S.H.,M.H. (Pembimbing)



UNIVERSAL JURISDICTIONAL STUDY OF THE CRIME OF GENOCIDE ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW (CASE STUDY OF THE ROHINGYA MASSACRE IN MYANMAR)

Raudhatul Kharisma Zinta¹, Ahmad Iffan²
Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University
Email: zintaraudhatulkharismazinta@gmail.com

ABSTRACT

1944 the term genocide was first coined by Raphael Lemkin and was made a legal term in the 1948 UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Article 6 of the Rome Statute states that genocide is an act committed systematically with the aim of destroying or exterminating all or part of a nation, ethnicity, race, or group. The Rohingya massacre in Myanmar is still happening today. The problem of genocide against ethnic Rphingya not only has an impact on the internal stability of the country, but also affects the regional region, especially ASEAN. How are the rules of Universal Jurisdiction according to International Law, 2. How is the application of Universal Jurisdiction to the resolution of genocide crimes? This research uses a normative juridical approach which is carried out by examining library materials which include research on legal principles, and legal theories. This research aims to analyze the application of the concept of universal jurisdiction to the crime of genocide according to international law, focusing on the case study of the Rohingya ethnic massacre in Myanmar. The results show that the basis for the application of universal jurisdiction over international crimes is custom and international treaties. Despite political and diplomatic obstacles, universal jurisdiction provides an opportunity for states or international institutions to bring perpetrators of the Rohingya genocide to justice, even though Myanmar has not ratified the Rome Statute. This research also highlights the importance of international cooperation in tackling impunity for international crimes and providing justice for victims.

Keywords: *Universal Jurisdiction, Crimes of Genocide, International Law*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Genosida merupakan salah satu kejahatan yang termasuk dalam kejahatan internasional. Arti dari genosida adalah salah satu tindakan yang dimaksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan.¹ Pembunuhan massal adalah fenomena kuno. Namun, istilah “genosida” pertama kali diciptakan oleh Raphael Lemkin pada tahun 1944 dan disebut sebagai istilah hukum dalam konvensi PBB terhadap

pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida tahun 1948.²

Pelaksanaan Yurisdiksi Universal dalam hukum internasional dalam praktiknya diserahkan kepada negara-negara. Pelimpahan wewenang kepada subjek hukum internasional adalah hal yang logis manakala satu-satunya subjek hukum yang memiliki kedaulatan adalah negara. Di sisi lain persoalan yang timbul mengenai apakah yurisdiksi universal itu sah dipandang dari

¹ Malcolm N.Shaw, 2013, *Hukum Internasional*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie, Bandung : Nusa Media, hal. 271.

² Daniel Feierstein, 2014, *Genocide as Social Practise*, New Brunswick, New Jersey : Rutgers University Press, hal. 2.

sudut pandang hukum internasional akan kembali kepada suatu pernyataan mengenai hipotesis mendasar, yaitu monisme dan dualisme. Keduanya akan membawa kepada dua konsekuensi yang berbeda. Di satu sisi Yurisdiksi Universal menghadapi konsekuensi teoretis serius dengan adanya pandangan bahwa kedaulatan adalah segala-galanya. Mungkinkah Yurisdiksi Universal dapat dilaksanakan dengan memberikan jawaban atas kemungkinan terjadinya bias politik dalam persidangnya. Ketakutan seperti ini kemudian telah menempatkan negara-negara yang tidak setuju akan adanya yurisdiksi universal kepada sikap menolak adanya yurisdiksi ini³.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa kejahatan genosida masih berlanjut dari tahun ke tahun. Adanya tindak kejahatan genosida ini peran PBB sangat diperlukan untuk menangani kasus kejahatan tersebut. Oleh sebab itu penulis ingin mengulas lebih dalam lagi mengenai **“KAJIAN YURIDIS YURISDIKSI UNIVERSAL TERHADAP KEJAHATAN GENOSIDA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PEMBANTAIAN ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan Yurisdiksi Universal menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimana penerapan Yurisdiksi Universal terhadap penyelesaian kejahatan Genosida?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa aturan Yurisdiksi Universal menurut Hukum Internasional.
2. Untuk menganalisa penerapan Yurisdiksi Universal terhadap penyelesaian kejahatan Genosida.

³ Merry, S. E., 2000, Perlawanan Nasional terhadap Yurisdiksi Universal: Nasionalisme Hukum di Era Akuntabilitas Global, *Jurnal Internasional Hak Asasi Manusia*, Vol.4, No.1, hal.64-85.

II. METODE

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari sudut pandang dan jenis penelitian, penelitian pada proposal ini dapat digolongkan kedalam penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif atau yuridis merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup: penelitian asas-asas hukum, dan teori-teori hukum.⁴ Penelitian normatif hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga huku yang ada.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Yurisdiksi Universak menurut Hukum Internasional

Aturan Hukum Internasional Terhadap Yurisdiksi Universal:

- a. Konvensi Jenewa 1949 yang mendefinisikan aturan perang Yurisdiksi Universal telah menjadi asas penting Hukum Internasional sejak Perang Dunia II. Prinsip ini diakui dalam konvensi Jenewa 1949, yang mendefinisikan aturan perang. Seiring berjalannya waktu, asas ini telah menguat dan telah diabadikan dalam konvensi Internasional lainnay seperti Konvensi Menentang Penyiksaan 1984. Asas Yurisdiksi Universal juga diakui dalam semakin banyak undang – undang nasional.
- b. Konvensi Anti Penyiksaan 1984 Konvensi Anti Penyiksaan 1984 mewajibkan negara – negara anggota untuk mecegah penyiksaan diwilayah yurisdiksinya. Konvensi ini juga melarang negara - negara anggota untuk mengekstradisi seseorang ke negara lain yang berisiko menyiksa orang tersebut.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal.15

- c. Konvensi Anti Apartheid 1973
Konvensi Anti Apartheid 1973 merupakan perjanjian internasional yang mewajibkan negara – negara pihak untuk menggunakan yurisdiksi universal. Konvensi ini menyatakan bahwa apartheid dan segregasi rasial adalah kejahatan yang melanggar hukum internasional.
- d. Konvensi Anti Penghilangan Paksa 2006
Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa *International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance* (ICPPED) tahun 2006 bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dari tindak penghilangan paksa. Konvensi ini juga memberikan mekanisme bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan.
- e. Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tanggal 9 Desember 1948.
Konvensi ini bertujuan untuk melindungi manusia dari kejahatan pembunuhan massal yang terjadi baik selama perang atau diluar perang.

Secara hukum nasional, penerapan yurisdiksi universal terdapat dalam Pasal 4 KUHP. Ketentuan yurisdiksi universal menurut KUHP mencakup kejahatan yang terjadi di luar yurisdiksi negara manapun dan kapal perang atau kapal publik yang diberi kewenangan untuk melakukan penangkapan.

Berbagai perjanjian internasional juga memberikan kewajiban kepada negara untuk mengadili para pelaku kejahatan internasional tersebut. *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948* dan *The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*. Konvensi menetapkan kewajiban Negara Pihak mengambil langkah-langkah mencegah dan menghukum pelaku kejahatan genosida dengan memberlakukan undang-

undang yang relevan.⁵

B. Penerapan Yurisdiksi Universal terhadap penyelesaian kejahatan Genosida

Yurisdiksi Universal berkaitan erat dengan gagasan bahwa norma-norma internasional tertentu adalah *Jus Cogen* (hukum yang memaksa) dan *Erga Omnes* (terhadap semua).⁶ Gagasan ini menyatakan bahwa kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan seperti genosida, pembajakan, dan terorisme dapat dituntut oleh pengadilan nasional tanpa memandang Lokasi kejahatan dan/atau kewarganegaraan terdakwa.⁷ Tindakan-tindakan ini sangat besar sehingga menuntut penuntutan dan pencegahan universal. Oleh karena itu, yurisdiksi universal mengizinkan pengadilan domestic untuk mengklaim kekuasaan untuk menuntut individu yang dituduh tanpa memandang kewarganegaraan, negara tempat tinggal, atau tempat kejahatan yang dituduhkan dilakukan. Yurisdiksi universal didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada tempat yang boleh menjadi tempat berlindung yang aman bagi *hostis humani generis* (musuh umat manusia) karena mereka menimbulkan ancaman besar bagi seluruh masyarakat internasional.

Dalam penegakan hukum internasional, ICC memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus genosida yang terjadi di berbagai belahan dunia. Kasus-kasus seperti genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar menunjukkan bagaimana ICC dapat berfugsi sebagai forum untuk mengadili pelaku kejahatan genosida Ketika yurisdiksi nasional tidak mampu memberikan keadilan.⁸

⁵ *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948*

⁶ Weatherall, T., 2015, *Penegakan jus cogens: kewajiban Erga Omnes, Dalam jus cogens: Hukum Internasional dan Kontrak Sosial*, Cambridge : pers. Universitas Cambridge, hal.351-383

⁷ Aishwarya Padmanabhan, 2010, *Asal, perkembangan, dan evolusi prinsip yurisdiksi universal: sebuah studi tentang penerapannya di pengadilan nasional dan hambatan praktis yang dihadapi dalam implementasinya*.

⁸ Rahayu, S., & Tiara, E.P. (2024), *Tindak Kejahatan Genosida Etnis Rohingya Di Myanmar Dari*

Meskipun ada kendala dalam penerapan yurisdiksi universal, penting bagi komunitas internasional untuk memastikan bahwa pelaku genosida tidak dapat bersembunyi di negara-negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi atau tidak meratifikasi Statuta Roma. Hal ini semakin menegaskan pentingnya Kerjasama antarnegara dalam mendukung Upaya pengadilan internasional untuk menuntaskan kasus-kasus genosida secara efektif.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Aturan Yurisdiksi Universal dalam hukum internasional terdapat dalam; a) Konvensi Jenewa 1949 yang mendefinisikan aturan perang, b) Konvensi Anti Penyiksaan 1984, c) Konvensi Anti Apartheid 1973, d) Konvensi Anti Penghilangan Paksa 2006, e) Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tanggal 9 Desember 1948. Secara hukum internasional, ICC memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus genosida yang terjadi di berbagai belahan dunia. Kasus-kasus seperti genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar menunjukkan bagaimana ICC dapat berfungsi sebagai forum untuk mengadili pelaku kejahatan genosida ketika yurisdiksi nasional tidak mampu memberikan keadilan.

B. SARAN

Dalam penerapan Yurisdiksi Universal hendaknya setiap negara harus memperhatikan karakteristik dari yurisdiksi universal dalam melakukan penyelidikan terhadap kejahatan internasional, terutama pada kejahatan genosida. Sebaiknya masyarakat internasional lebih memperhatikan kasus genosida, terutama genosida yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya, agar kasus genosida ini dapat diselesaikan dan pelaku terhadap kejahatan

pelanggaran HAM berat dapat diadili.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Daniel Feierstein, 2014, *Genocide as Social Practise*, New Brunswick, New Jersey : Rutgers University Press.
- Malcolm N. Shaw, 2013, *Hukum Internasional*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie, Bandung : Nusa Media.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Weatherall, T., 2015, *Penegakan jus cogens: kewajiban Erga Omnes, Dalam jus cogens: Hukum Internasional dan Kontrak Sosial*, Cambridge : pers. Universitas Cambridge.

Perjanjian Internasional

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948

Sumber lainnya

- Aishwarya Padmanabhan, 2010, *Asal, perkembangan, dan evolusi prinsip yurisdiksi universal: sebuah studi tentang penerapannya di pengadilan nasional dan hambatan praktis yang dihadapi dalam implementasinya*.
- Merry, S. E., 2000, *Perlawanan Nasional terhadap Yurisdiksi Universal: Nasionalisme Hukum di Era Akuntabilitas Global*, *Jurnal Internasional Hak Asasi Manusia*, Vol.4, No.1
- Rahayu, S., & Tiara, E.P. (2024), *Tindak Kejahatan Genosida Etnis Rohingya Di Myanmar Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional*, *Jurnal Begawan Hukum (jbh)*, vol.2, No.1